

**KAJIAN HUKUM EFEKTIFITAS PENERAPAN
(ASAS *CONTANTE JUSTITIE*) ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN¹
Oleh: Budi Rau²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana efektifitas penerapan asas *Contante Justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu terdapat dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak diberikan batasan berapa kali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan, yang menimbulkan akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus menerus sehingga berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana. 2. Efektifitas penerapan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) tersebut tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi para pelanggar. Kemudian Pasal 67 KUHP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Kata kunci: Asas *Contante Justitie*,s Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711432

PENDAHULUAN

A. Later Belakang Masalah

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁴

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.⁵ Untuk memperoleh pemerataan keadilan yang cepat, murah dan sederhana, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.⁶

³ Faisal Salam, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 11.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 47.

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.⁷

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan di negara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada didepan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁸

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka penulis dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai syarat guna menyelesaikan program kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas memilih judul: "Kajian Hukum Terhadap Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat,

seederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana efektifitas penerapan asas *Contante Justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan)?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama.⁹ Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian tentang pengaturan asas *contante justitie*¹⁰ (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) yaitu terdapat pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selain itu juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam penjabaran yang lebih jelas yaitu terdapat pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rumusan mengenai asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

⁷ Faisal Salam, *Op-Cit*, hal. 23.

⁸ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 1.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13.

¹⁰ Penjelasan Pasal 50 KUHAP, jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Elektabilitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Menurut pendapat penulis, asas peradilan sederhana ini terkait juga dengan asas pemisahan kekuasaan (differensial fungsional) bagi masing-masing penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan pemisahan kekuasaan/kewenangan masing-masing penegak hukum dalam proses peradilan. Pemisahan ini bersifat tegas yaitu, tugas penyelidikan dan penyidikan berada di Kepolisian, tugas Penuntutan berada di Kejaksaan dan tugas pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang sebelumnya yakni, dalam HIR, pada HIR tugas penyidikan tidak hanya berada pada Kepolisian, akan tetapi juga berada di Kejaksaan. Secara jelas hal ini dapat dikemukakan tentang adanya prapenuntutan. Prapenuntutan yakni proses pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan kepada Kepolisian dalam hal Kejaksaan berpandangan berita acara penyidikan dipandang kurang lengkap.

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) telah diimplementasikan didalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam hal perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak dijelaskan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 110 hanya disebutkan mengenai penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, tidak diberikan batasan berapa kali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan.¹¹ Hal ini dapat menimbulkan akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus

¹¹ Penjelasan Pasal 110, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menerus sehingga berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana.

Selanjutnya yaitu dalam hal penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian. Yang dimaksud dengan putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara assessor dengan putusan perkara pidana ialah putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat assessor yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi:¹²

1. Kekuatan Hukum Tetap Putusan Ganti Rugi Ditentukan Kekuatan Hukum Tetap Pidananya

Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 99 ayat (3) menegaskan: "Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap". Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Banding atas putusan perkara pidananya memberi kemungkinan bagi pihak korban mendapat perbaikan atas putusan ganti kerugian. Namun hal ini pun hanya merupakan kemungkinan jika hakim banding secara keseluruhan melakukan penilaian dan pemeriksaan atas putusan ganti kerugian. Yang paling fatal, apabila gugatan ganti kerugian ditolak oleh Pengadilan Negeri. Dengan putusan penolakan itu, habis upaya korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian yang dideritanya. Sebab, dengan adanya penolakan gugatan:¹³

- dia tak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding;
- juga dengan adanya penolakan gugatan tersebut, hilang haknya untuk menuntut kembali biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *nebis in idem*.

¹² Pontang Moerad, BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 176.

¹³ *Ibid*.

2. Dari Segi Pemeriksaan Banding

Dalam segi inipun, putusan ganti rugi tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari ketentuan Pasal 100 ayat (1) dapat disimpulkan:¹⁴

a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana “dengan sendirinya” membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

Sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 ayat (1), dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana, “dengan sendirinya” permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.

Sesuai dengan sifat assessor yang kita jumpai dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya saja, dengan sendirinya hakim tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan member! keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi.

b. Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 100 ayat (2) “tidak memperkenankan” seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.

Kalau diperhatikan lebih seksama ketentuan Pasal 100, terdapat beberapa keganjilan di dalamnya. Seolah-olah ketentuan Pasal 100 benar-benar menyimpang dari prinsip hukum dalam permintaan banding. Bukankah pada prinsipnya, para pihak dalam sengketa perdata dapat mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri? Akan tetapi, dengan ketentuan yang melekatkan sifat

assessor, putusan perdata kepada putusan pidana dalam penggabungan perkara pidana dan perdata. Pasal 100 hanya memberi hak banding kepada terdakwa saja. Sedang kepada korban atau pihak yang dirugikan, Pasal 100 tidak memberi hak mengajukan banding atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Akibatnya:¹⁵

- Setiap putusan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, telah melenyapkan hak pihak penggugat meminta banding. Dengan demikian, bagi seseorang penggugat yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana secara bersamaan, sejak semula dengan sukarela telah meninggalkan haknya untuk mengajukan permintaan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.

- Hak banding atas penggabungan perkara pidana dan perdata hanya diberikan undang-undang kepada pihak terdakwa atau pihak tergugat saja. Hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding terhadap putusan perkara pidananya.

Kenyataan di atas kurang adil. Meskipun korban (pihak yang dirugikan) tidak setuju atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan pengadilan, dia tidak mempunyai upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Sedang kepada pihak tergugat diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan itu melalui upaya banding.

Mengenai pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Pengaturan tersebut tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, Pasal 67 KUHP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut

¹⁴ Penjelasan Pasal 100 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 48.

masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu terdapat dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak diberikan batasan berapa kali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan, yang menimbulkan akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus menerus sehingga berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana.
2. Efektifitas penerapan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) tersebut tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi para pelanggar. Kemudian Pasal 67 KUHAP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat

B. Saran

1. Pengaturan dari asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pengaturan tersebut, agar penyelesaian suatu tindak pidana dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut merupakan suatu asas yang benar-benar sangat mendasar bagi terlaksananya penyelesaian perkara pidana yang harus dilaksanakan oleh para penegak

hukum, karena dengan berpegang pada asas tersebut maka hak-hak tersangka/terdakwa tidak akan terabaikan dan selain itu para penegak hukum juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan hukum yaitu dapat tercapai keadilan, walaupun dalam pengaturan asas tersebut masih terdapat beberapa kekurangan.

2. Efektifitas penerapan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) harus diakomodir di semua lini peradilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, agar para pencari keadilan merasa dihormati hak-haknya (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Djamali R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2015.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mihardja R. Atang Ranoe, *Perspektif Hukum Acara Pidana Dalam Praktek di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moerad Pontang, BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan*

- Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- _____, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Poernomo Bambang, *Pandangan Terhadap Asas-asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prakoso Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Salam Faisal, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemadi Pradja Achmad S., *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990.
- Soeprato Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1983.
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung.
- Tanusubroto S., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Usfa A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sumber-sumber Lain:

- Kamus Bahasa Indonesia, Balai Bahasa, Jakarta, 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.